

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perpajakan menduduki peranan yang sangat penting dalam berjalannya negara Indonesia. Berdasarkan data realisasi pendapatan negara tahun 2020, pajak merupakan penyumbang terbesar, yaitu Rp1.404,5 triliun atau 82,68% dari pendapatan negara (Badan Pusat Statistik, n.d.). Di sisi lain, Menteri Keuangan juga menyebutkan bahwa pajak merupakan tulang punggung nasional karena pajak memiliki kontribusi yang sangat besar dalam pembangunan negara. Secara garis besar dapat dilihat bahwa pembiayaan negara mulai dari kepentingan pusat hingga ke daerah bersumber dari penerimaan pajak (Kementerian Keuangan, n.d.).

Mengingat besarnya kontribusi pajak bagi negara, tidak heran jika pemerintah mengupayakan berbagai hal untuk dapat meningkatkan penerimaan di bidang ini. Beberapa upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak diantaranya yaitu pemberian insentif pajak dan melakukan pemutakhiran peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal tersebut dilakukan karena perlu dilakukannya penyesuaian terhadap ketentuan undang-undang perpajakan agar tetap dapat relevan dalam mengaplikasikannya.

Salah satu upaya yang digencarkan pemerintah untuk menstabilkan perekonomian terkhususnya pada masa pandemi COVID-19 adalah dengan menghadirkan insentif pajak ke tengah-tengah masyarakat. Dalam rangka mendorong percepatan pemulihan perekonomian, pemerintah memberikan berbagai jenis insentif pajak melalui dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur tentang insentif pajak selama pandemi beserta dengan perubahannya. Contoh peraturan yang mengatur pemberian insentif pajak adalah PMK Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19 dan beberapa perubahannya. Salah satu bentuk perubahan peraturan tersebut adalah PMK Nomor 149/PMK.03/2021. Peraturan tersebut adalah perubahan kedua dari PMK Nomor 9/PMK.03/2021. Dalam perubahan kedua tersebut dijelaskan bahwa latar belakang hadirnya PMK Nomor 149/PMK.03/2021 adalah untuk menyokong sektor-sektor yang memerlukan dukungan dan melakukan penyesuaian kriteria lebih lanjut terhadap wajib pajak yang akan menerima insentif demi mengoptimalkan sumber yang ada.

Beberapa jenis insentif pajak yang diberikan pemerintah adalah PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah yang merupakan pemberian insentif kepada pegawai yang dipotong PPh Pasal 21 dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Insentif PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah yaitu insentif yang diberikan kepada wajib pajak yang menerima penghasilan usaha dengan peredaran bruto tertentu. Insentif PPN PKP Risiko Rendah adalah pemberian insentif berupa pengembalian pendahuluan yang diberikan kepada PKP Risiko Rendah dengan syarat-syarat tertentu. PPh Final Jasa Konstruksi

Ditanggung Pemerintah, PPh Pasal 22 Impor, dan insentif angsuran PPh Pasal 25 merupakan contoh lain dari insentif pajak yang diberikan pemerintah. Kebijakan tersebut secara rinci dituangkan dalam PMK Nomor 9/PMK.03/2021 beserta dengan beberapa perubahannya.

Selain itu, contoh lain dilakukannya pemutakhiran peraturan perpajakan adalah PMK Nomor 117/PMK.03/2019 tentang Perubahan atas PMK Nomor 39/PMK.03/2018 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian kembali dengan tujuan mampu menyukseskan program pemerintah berupa jaminan kesehatan nasional. Di samping itu, perubahan peraturan tersebut juga bertujuan agar dapat melancarkan likuiditas dalam hal transaksi antara wajib pajak dengan pemungut PPN.

PMK Nomor 39/PMK.03/2018 menjelaskan tentang bagaimana dan siapa saja yang dapat menggunakan fasilitas pengembalian pendahuluan. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi ketentuan pada Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN. Di sisi lain, dalam PMK Nomor 117/PMK.03/2019 menjelaskan secara rinci mengenai perubahan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 pada Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4) dan Pasal 14 ayat (2). Aturan terkait yang mengatur tentang pengembalian pendahuluan diatur juga dalam PER-15/PJ/2018 tentang Penetapan Wajib Pajak Kriteria Tertentu atau PKP Berisiko Rendah dan Perlakuan atas Selisih Kelebihan Pembayaran Pajak

yang Belum Dikembalikan dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak dan SE-10/PJ/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pemabayaran Pajak bagi Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu, dan PKP Berisiko Rendah.

Pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang diartikan sama juga dengan pengembalian pendahuluan merupakan suatu bentuk hak bagi wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan tertentu. Berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 wajib pajak yang berhak mendapatkan fasilitas pengembalian pendahuluan adalah:

1. Wajib pajak dengan kriteria tertentu atau disebut juga dengan wajib pajak patuh (Pasal 17C Undang-undang KUP)
2. Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu (Pasal 17D Undang-undang KUP)
3. Pengusaha Kena Pajak Risiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) Undang-undang PPN)

Pada dasarnya untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu, pemeriksaan dan penelitian. Wajib pajak yang menggunakan fasilitas pengembalian pendahuluan maka akan melewati tahap penelitian. Melalui mekanisme ini, jangka waktu yang dibutuhkan untuk menerbitkan produk hukum berupa Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) adalah paling lama 15 hari, 1 bulan, atau 3 bulan (tergantung jenis wajib pajaknya) sejak permohonan diterima.

Pengembalian pendahuluan merupakan bagian penting dalam pengoptimalan penerimaan pajak. Berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.03/2018, dengan adanya sistem administrasi pengembalian pendahuluan yang sederhana diharapkan dapat berkontribusi dalam menguatkan perekonomian dengan berperan langsung melancarkan likuiditas antara wajib pajak dengan lawan transaksinya, serta ikut memberikan dukungan terhadap program pemerintah yang bertujuan memudahkan aktivitas usaha. Dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak di bidang ini pemerintah melakukan perluasan percepatan pengembalian pajak dengan diterbitkannya PMK Nomor 86/PMK.03/2020 yang diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Direktorat Jenderal Pajak, 2020). Penyesuaian yang terus dilakukan terhadap pemberian insentif pajak dilakukan karena adanya pandemi COVID-19 yang mengguncangkan grafik perekonomian nasional bahkan sampai kepada tingkat internasional. Oleh karena itu, perubahan atas peraturan tersebut dapat saja terus dilakukan untuk mewujudkan pemberian insentif yang tepat sasaran.

Berdasarkan data Laporan Kinerja Kementerian Keuangan (2020), restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan) mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dalam laporan tersebut tercatat bahwa data restitusi dipercepat sampai dengan Triwulan IV 2020 sebesar Rp43,44 triliun yang mengalami pertumbuhan 37,11% dari tahun-ke-tahun. Pertumbuhan restitusi dipercepat yang paling signifikan terjadi pada PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Badan dan PPN Dalam Negeri. Hal itu dikarenakan oleh kondisi pandemi COVID-19 yang menimpa tanah air sehingga

menyebabkan beberapa perusahaan sektor industri pengolahan mengalami penurunan pendapatan, dan penyebab lainnya adalah adanya perluasan sektor dan batasan maksimal restitusi dipercepat (pengembalian pendahuluan) PPN yang merupakan salah satu fasilitas insentif di bidang perpajakan sehingga mengakibatkan restitusi dipercepat khususnya pada jenis pajak PPN Dalam Negeri meningkat (Kementerian Keuangan, 2020).

Pada penelitian terdahulu yang ditulis Ahmad Afandi (2021) dengan judul “Tinjauan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Berdasarkan PMK Nomor 39 Tahun 2018 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kuala Tungkal” menyatakan bahwa salah satu tekanan dalam penerimaan pajak tahun periode 2020 adalah meningkatnya jumlah pengembalian pendahuluan. Dalam tulisannya tersebut dijelaskan bahwa salah satu faktor penyebab meningkatnya pengembalian pendahuluan adalah permohonan dikabulkan sebelum melalui prosedur yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat sistem pengawasan untuk mengingatkan kapan jatuh tempo dalam penerbitan produk Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP), Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPPKP), dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak (SPMKP).

Dari pembahasan di atas penulis tertarik untuk melakukan tinjauan pelaksanaan pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Lubuk Pakam. Penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut bagaimana pelaksanaan prosedur pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Lubuk Pakam dan apakah proses

tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta apa saja kendala yang dihadapi saat melakukan prosedur pengembalian pendahuluan.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam karya tulis ini adalah:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Lubuk Pakam dan kesesuaiannya dengan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan prosedur pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Lubuk Pakam?
3. Apa saja upaya yang dilakukan KPP Pratama Lubuk Pakam dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pengembalian pendahuluan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam karya tulis ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Lubuk Pakam dan kesesuaiannya dengan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 209/PMK.03/2021.
2. Mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan prosedur pengembalian pendahuluan di KPP Pratama Lubuk Pakam.

3. Mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan KPP Pratama Lubuk Pakam dalam menanggulangi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan prosedur pengembalian pendahuluan.

1.4 Ruang Lingkup

Dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis membatasi ruang lingkup pada tinjauan data pengembalian pendahuluan tahun 2018 sampai dengan 2021 di KPP Pratama Lubuk Pakam. Selain itu, penulis juga akan membatasi ruang lingkup dengan membahas terkait dengan prosedur pengembalian pendahuluan, mulai dari pengajuan permohonan hingga keputusan terhadap permohonan tersebut berdasarkan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK 209/PMK.03/2021.

1.5 Manfaat Penulisan

Melalui karya tulis ini penulis berharap dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan prosedur pengembalian pendahuluan sesuai dengan PMK Nomor 39/PMK.03/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK 209/PMK.03/2021 serta dapat menunjukkan perbandingan dengan keadaan di lapangan. Di samping itu, karya tulis ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan gambaran sebagai evaluasi dalam pelaksanaan pengembalian pendahuluan.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan memaparkan tentang latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup dan pembatasan pembahasan, metode penelitian dan pengumpulan data, serta sistematika penulisan dalam karya tulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisikan tentang dasar teori maupun ketentuan dan peraturan yang berkaitan dengan topik yang diangkat dengan tujuan untuk dapat mendukung tujuan penulisan karya tulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dilakukan, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil dalam pelaksanaan penelitian. Dalam bab ini juga akan membahas mengenai teori-teori yang digunakan dan membandingkan teori tersebut dengan fakta di lapangan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB IV SIMPULAN

Dalam bab ini akan memuat kesimpulan dari pemaparan pada bab-bab sebelumnya yang bertujuan untuk dapat memudahkan pembaca memahami isi pembahasan yang diangkat.